

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ
أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberika nrahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. *Amin*

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Ninik Mamak Perkara Pembagian Harta Warisan Anak Zina Di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Tanah Datar"**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda (Solihin) dan Ibunda tercinta (Afnilaswati) yang senantiasa mencurahkan perhatian, dan kasih sayang serta do'a disetiap sujudnya bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adik-adikku Rahmi Ramadani dan Azizah Solihin yang menjadi pengingat terbaik untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof.Dr.H. Akhmad Mujahidin,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
4. Bapak Dr.H. Hajar,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta staf.
5. Bapak Dr.Wahidin,M.Ag yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal Jariah *,Amin Ya RobbalAlamin.*
6. Bapak H.Akmal Munir,Lc.,MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah,M.Ag sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagi Penasehat Akademis penulis.
8. Teman – teman seperjuangan *Misqueen* Apriliana Sari, Nailatul Fadillah, Putri Yanti, Resti Ayu Rahmadani, Siti Asiyah, dan Wenti Lusi, yang turut terlibat dan ikut membersamai penulisan skripsi ini serta ikut memberikan masukan dan sarannya
9. Sahabat terbaikku Meliza dan penyemangatku Taufid Hidayat yang selalu menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini serta memberikan arahan dan sarannya.
10. Untuk teman-temanku di Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 senasib sepenanggungan dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lain dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, April 2019
Penulis,

ANDRISA ALIFNI
NIM. 11521201607

UIN SUSKA RIAU